



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setia Budi Telp. (0756) 21290 Fax. (0756) 21517
E-Mail : dinaspmendes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 06 /Kpts/DPMDPPKB-PS-Bid.PN/2021

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA TENAGA PENGOLAH DATA DAN PELAPORAN DANA
NAGARI BERBASIS APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengolahan data dan pelaporan dana desa berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan Penetapan Nama-Nama Tenaga Pengolah Data dan Pelaporan Dana Nagari Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

[Handwritten signature]

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 tanggal 8 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 414.2/07/Kpts/DPMD PPKB-PS/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Nama Tenaga Pengolah Data dan Pelaporan Dana Desa Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

X P LC

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 06 /Kpts/DPMDPPKB-PS-Bid.PN/2021

TANGGAL : 4 JANUARI 2021

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA TENAGA PENGOLAH DATA DAN PELAPORAN DANA
NAGARI BERBASIS APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN
2021

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir,	Pendidikan	Pembagian Wilayah Tugas
1.	Rhoves Elbedora, S.E.	Padang, 5-8-1992	Sarjana (S1)	1. Nagari Se-Kecamatan Koto XI Tarusan 2. Nagari Se-Kecamatan Bayang 3. Nagari Se-Kecamatan Bayang Utara 4. Nagari Se-Kecamatan IV Jurai
2.	Dedi Arman	Tarusan, 1-4-1986	SMA	1. Nagari Se-Kecamatan Batang Kapas 2. Nagari Se-Kecamatan Sutera 3. Nagari Se-Kecamatan Lengayang 4. Nagari Se-Kecamatan Ranah Pesisir 5. Nagari Se-Kecamatan Linggo Sari Baganti 6. Nagari Se-Kecamatan Pancung Soal 7. Nagari Se-Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan 8. Nagari Se-Kecamatan Airpura 9. Nagari Se-Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan 10. Nagari Se-Kecamatan Lunang 11. Nagari Se-Kecamatan



KEPALA DINAS, M.Hum.
NIP. 19760407 199803 1 005

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Nama-Nama Tenaga Pengolah Data dan Pelaporan Dana Nagari Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Dengan uraian tugas tenaga pengolah data dan pelaporan dana nagari berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa sebagai berikut :
1. Memegang Admin Sistem Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Sistem Keuangan Desa;
 3. Memfasilitasi Pemerintahan Nagari dalam mengoperasikan Sistem Keuangan Desa;
 4. Membuat rekapitulasi dan laporan kompilasi dana desa setiap semester;
 5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 4 Januari 2021



WENDI, S.H., M.Hum.
NIP. 197604101998031005

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.